

## ANALISIS HUKUM MULTI AKAD PADA DANA TALANGAN HAJI BANK MUAMALAT

### LEGAL ANALYSIS OF MULTI CONTRACT ON HAJJ BAILOUT FUND OF BANK MUAMALAT

**Muhammad Furqon Almurni**

STIBA Ar-Raayah Sukabumi

Email: [muhammad.furqon@arraayah.ac.id](mailto:muhammad.furqon@arraayah.ac.id)

**Nuradi**

STIBA Ar-Raayah Sukabumi

Email: [nur.adi@arraayah.ac.id](mailto:nur.adi@arraayah.ac.id)

**Trisiladi Supriyanto**

Universitas Ibnu Khaldun Bogor

Email: [trisiladi.supriyanto@gmail.com](mailto:trisiladi.supriyanto@gmail.com)

---

**Keywords :**

*hajj bailout, multi contracts, istiṭā'ah*

---

**ABSTRACT**

*Hajj bailout funds have a positive impact as well as a negative impact. One of the negative impacts of hajj bailout funds is obscuring the meaning of istiṭā'ah in the implementation of hajj. This study aims to analyze the multi-contract law contained in the hajj bailout contract. The research method of this article is an analytical method based on qualitative data. The author seeks research data on related themes by reviewing articles and conducting interviews with the Muamalat bank unit hajj bailout marketers. From this process, the researcher found that there was a merger of two contracts in the hajj bailout contract, namely the qard contract and also the ijārah contract. One of the important conclusions from this research is that the law of origin of multiple contracts is permissible. However, there is a combination that is forbidden according to the hadith; namely the merger between the qard contract and the sale and purchase agreement. This prohibition also includes the merging of all mu'awwadhāt contracts and qard contracts including ijārah contracts. So the conclusion of this research is the forbidden hajj bailout contract; because if there is a merger between the ijārah contract and the debt contract, it becomes a means of usury.*

---

**Kata kunci :**

*Dana Talangan Haji, multi akad, istiṭā'ah*

---

**ABSTRAK**

Dana talangan haji memiliki dampak positif juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari dana talangan haji pengaburan makna istiṭā'ah dalam pelaksanaan haji. Penilitain ini bertujuan untuk menganalisis hukum multi akad yang terdapat dalam akad dana talangan haji. Metode penelitian artikel ini, metode analisis berdasarkan data kualitatif. Penulis mencari data penelitian tentang tema terkait dengan menelaah artikel serta melakukan wawancara pihak pemasaran dana talangan haji unit bank Muamalat. Dari proses tersebut, peneliti mendapati bahwa terdapat penggabungan dua akad pada akad dana talangan haji, yaitu akad *qard* dan juga akad *ijārah*. Salah satu kesimpulan penting dari penelitian ini hukum asal dari multi akad dibolehkan. Akan tetapi ada penggabungan yang diharamkan sesuai hadis; yaitu penggabungan antara akad *qard* dan akad jual beli. Larangan ini juga mencakup penggabungan semua

---

akad *mu'awwadhāt* dan akad *qard* termasuk di dalamnya akad *ijārah*. Maka kesimpulan dari penelitian ini akad dana talangan haji terlarang; karena bila terjadi penggabungan antara akad *ijārah* dan akad hutang maka menjadi sarana terjadinya riba.

---

**Diterima:** 18 September 2022; **Direvisi:** 23 November 2022; **Disetujui:** 28 November 2022;  
**Tersedia online:** 23 Desember 2022

**How to cite:** Muhammad Furqon Almurni, Nuradi, Trisiladi Supriyanto, "Analisis Hukum Multi Akad pada Dana Talangan Haji Bank Muamalat", *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 8, No. 2 (2022): 188-210. doi: 10.36701/nukhbah.v8i2.647.

---

## PENDAHULUAN

Dana talangan haji adalah hasil *ijtihad* DSN MUI dalam menanggapi permintaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).<sup>1</sup> Sebagai produk buatan manusia yang tak luput dari kesalahan, maka produk ini memiliki sisi positif dan negatif.<sup>2</sup>

Sisi positif utama dari dana talangan haji adalah membantu masyarakat muslim Indonesia untuk melakukan rukun Islam yang didambakan banyak orang, yaitu haji ke *baitullah*. Selain itu produk ini diminati cukup banyak orang sehingga dapat memajukan Lembaga Keuangan Syariah sebagai penggerak ekonomi umat Islam Indonesia.<sup>3</sup>

Sisi positif produk ini adalah sebagai jalan keluar bagi umat Islam yang mendapat kesulitan dana untuk mendaftar dan memperoleh kuota haji,<sup>4</sup> maka dari itu nasabah dapat melakukan haji di waktu muda dan sehat, tak perlu menabung di waktu muda, kemudian ketika dana terkumpul untuk melaksanakan rukun Islam yang ke lima, akhirnya menjalankannya dalam keadaan tua renta.<sup>5</sup>

Dampak positif dari produk dana talangan haji lainnya, nasabah terjamin mendapat kuota haji, walaupun dana dari mereka tidak memadai guna pembayaran biaya perjalanan haji, Di antara dampak positif dari produk ini adalah *fee* atau uang administrasi yang dikeluarkan tidaklah mahal.<sup>6</sup>

Adapun yang menjadi dampak negatif dari dana talangan haji, membuat antrian panjang haji. Inilah yang diungkapkan oleh Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas dalam acara peresmian Wisma Asrama Haji Sudiang, Makassar pada hari Sabtu, 3

---

<sup>1</sup>Muhammad Rif'at Adiakarti Farid, "Dana Talangan Haji ; Problem atau Solusi Jitu?," *PALITA: Journal of Social-Religion Research* 4, no. 2 (2019): 107–20.

<sup>2</sup>Erni Susana dan Diana Kartika, "Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 17, no. 2 (2013): 323–32.

<sup>3</sup>Talabah, "Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya," *Tarjih* 45, no. li (2013), <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/96>.

<sup>4</sup>Wuryaningsih Dwi Lestari, Sri Murwanti, dan Muhammad Sholahuddin, "Pembiayaan Ibadah Haji pada Lembaga Keuangan Syariah," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2017): 141–50, doi:10.31603/cakrawala.v12i2.1703.

<sup>5</sup>Subkhi, "Implementation of Hajj with Bailout Funds with the Al Qardh Agreement" 2, no. 13 (2020): 11–19.

<sup>6</sup>Ahmad Maulidizen, "Analisis Kritis terhadap Penyaluran Dana Talangan Haji pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru," *Intizar* 23, no. 2 (1970): 301–18, doi:10.19109/intizar.v23i2.2161.

April 2021. Beliau menambahkan akan mengambil kebijakan tidak akan ada lagi dana talangan.<sup>7</sup>

Masa tunggu haji di Indonesia cukup panjang. Rata-rata masa tunggu lebih dari 20 tahun. Sedangkan di sebagian Provinsi ada yang 9 sampai 10 tahun, akan tetapi ada juga yang hampir mendekati 40 tahun.<sup>8</sup>

Bersumber dari berbagai penelitian, produk ini berdampak negatif dalam berbagai aspek, di antaranya adalah pengaburan tolok ukur mampu (*istitā'ah*) dalam pelaksanaan haji.<sup>9</sup> Hal tersebut dikarenakan produk ini melahirkan jamaah fiktif yang mendapatkan kursi sebelum betul-betul memperoleh dana yang memadai.<sup>10</sup>

Selain itu, produk ini menimbulkan kontroversi pendapat di antara para ulama, di mana ada yang setuju dengan praktek yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah karena dianggap telah sejalan dengan kriteria fatwa.<sup>11</sup> Namun ada juga yang berseberangan pendapat berhubungan dengan pelaksanaan akad, mereka berargumen bahwa pelaksanaan fatwa tentang dana talangan haji tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.<sup>12</sup>

Di samping adanya dampak negatif dari dana talangan haji, ada juga masalah keabsahan tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi.<sup>13</sup> Dalam hal ini adalah penggabungan akad *qard* dan *ijārah*. Maka pada kesempatan ini penulis akan menganalisis tentang penggabungan dua akad tersebut dalam perspektif dalil.

Metode penelitian artikel ini metode analisis berdasarkan data kualitatif. Langkah yang sangat penting dalam penelitian adalah menghimpun data, karena tujuan penting dari penelitian ialah memperoleh data.<sup>14</sup> Peneliti melaksanakan teknik penghimpunan data dengan menganalisis berbagai literatur yang telah dilakukan sebelumnya untuk mengkaji konsep yang ada kaitannya dengan tema pembahasan melalui studi buku-buku, jurnal, juga pendapat para ahli secara langsung dan tidak langsung. Penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif. Yang dimaksud dengan Analisis deskriptif ialah pengkajian dengan cara menjelaskan data yang telah terhimpun dan tersusun secara baik.<sup>15</sup>

Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah mencari data penelitian tentang dana talangan haji, baik dengan artikel terkait juga dengan metode wawancara pihak *customer* yang menawarkan produk pembiayaan haji dalam hal ini adalah bank Muamalat. setelah meneliti

---

<sup>7</sup>Boy Azhar, "Nasional Nilai Dana Talangan Perpanjang Antrian Haji, Menag akan Ambil Kebijakan Nilai Dana Talangan Perpanjang Antrian Haji, Menag akan Ambil Kebijakan," *Kemenag.go.id*, 2021, <https://kemenag.go.id/read/nilai-dana-talangan-perpanjang-antrian-haji-menag-akan-ambil-kebijakan-rxez1>.

<sup>8</sup>Yuni Astutik, "Tak Daftar Haji Sejak Muda, Antrean Bisa Makin Panjang," *CNBC Indonesia*, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20210129162126-29-219730/tak-daftar-haji-sejak-muda-antrean-bisa-makin-panjang>.

<sup>9</sup>Sopa & Siti Rahmah dan Siti Rahmah, "Studi Evaluasi atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 303–14, doi:10.15408/ajis.v13i2.943.

<sup>10</sup>Susana dan Kartika, "Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah."

<sup>11</sup>Susana dan Kartika, "Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah."

<sup>12</sup>Syamsul Hadi dan Widyarini, "Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)," *Asyir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 45, no. 2 (2011): 1484–96.

<sup>13</sup>Talabah, "Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya."

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

<sup>15</sup>J Rahmat, *Metodologi hukum* (Jakarta: Fajar Agung, 1997).

masalah ini maka penulis dapati bahwa dalam akad dana talangan haji terdapat penggabungan dua akad secara bersamaan yaitu akad pinjaman dan akad *ijārah*. Setelah peneliti mendapatkan data yang sangat penting ini maka peneliti menganalisis berbagai literatur tentang hukum menggabungkan beberapa akad dalam satu akad. Setelah proses analisis ini maka penulis menyimpulkan hukum dana talangan haji yang dipraktekan di berbagai lembaga keuangan syariah yang berorientasi keuntungan.

Penelitian ini menjadi penting dikarenakan banyak dari kaum muslimin menggunakan akad ini guna mencapai kursi haji. Yang menjadi landasan akad ini adalah fatwa DSN MUI yang menurut peneliti butuh dikaji kembali. Ada beberapa penelitian sebelumnya, di antaranya penelitian yang berjudul: Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya, yang ditulis oleh Talabah,<sup>16</sup> penelitian ini menyimpulkan bahwa lebih baik bagi seorang muslim meninggalkan akad dana talangan haji, karena pada dana talangan haji terdapat beberapa *maḍarat* juga ada ulama yang mengharamkan akad ini, maka dari itu disunnahkan bagi seorang muslim keluar dari perbedaan pendapat tersebut dengan tidak menggunakan akad ini. Penelitian ini membahas sedikit tentang multi akad yang ada dana talangan haji, namun belum membahas bagaimana syarat-syarat bolehnya multi akad.

Ada juga penelitian yang lain yaitu, Studi Evaluasi Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syari'ah Indonesia, oleh Sopa dan Siti Rahmah.<sup>17</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad dana talangan haji memiliki landasan yang kuat yaitu, fatwa DSN MUI dan juga ijtima' ulama Komisi Fatwa seluruh Indonesia. Maka hal ini mencerminkan pendapat kebanyakan ulama Indonesia. Maka penulis katakan bahwa fatwa bukanlah Al-Qur'an dan As-Sunnah dan Ijma' yang tidak dibolehkan seorang muslim untuk menyanggahnya. Fatwa adalah hasil ijtihad yang mungkin saja terjadi kesalahan padanya.

Penelitian terdahulu yang lain adalah, Analisa Fiqh dalam Penerapan Multi Akad Produk Dana Talangan Haji Lembaga Keuangan Syariah (Studi Fatwa DSN – MUI No. 29/DSN/MUI/VI/2009), Oleh Ika Prastyaningsih dan Setiawan Bin Lahuri.<sup>18</sup> Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih adanya hubungan langsung antara *qard* dan *ijārah* dimana terdapat penetapan *ujrah* berdasarkan besarnya *qard* dan lamanya masa pelunasan. Namun penelitian ini belum menyampaikan dengan tegas tentang hukum multi akad dalam dana talangan haji, dan juga belum menjelaskan tentang syarat-syarat bolehnya penggabungan akad dalam satu akad.

## PEMBAHASAN

Dalam pembahasan berkaitan dengan hukum multi akad pada dana talangan haji, maka perlu untuk memahami fatwa MUI berkenaan dengan fatwa dana talangan haji agar mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

---

<sup>16</sup>Talabah, "Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya."

<sup>17</sup>Sopa dan Siti Rahmah, "Studi Evaluasi atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 303–14, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/943/829>.

<sup>18</sup>Mahasiswi Pasca et al., "ANALISIS FIQH DALAM PENERAPAN MULTI AKAD PRODUK DANA TALANGAN Haji LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI FATWA DSN – MUI NO.29/DSN/MUI/VI/2009) Ika Prastyaningsih,," no. 29 (2009): 1–18.

### **Fatwa DSN Tentang Dana Talangan Haji.**

Tujuan dari dana talangan haji adalah untuk membantu masyarakat muslim Indonesia dalam hal pembiayaan agar mampu melaksanakan ibadah haji. Produk ini adalah bagian dari produk perbankan syariah. Produk pembiayaan ini membantu dan melayani calon jamaah haji baik reguler maupun haji plus. Produk ini dibuka untuk segala lapisan masyarakat. Yang menjadi target produk ini adalah nasabah perorangan dengan berbagai profesi. Pihak lembaga keuangan syariah bekerjasama dengan berbagai macam pihak seperti taklim pengajian, tokoh masyarakat dan agama, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan lain-lain. Harapan dari produk ini adalah agar umat Islam lebih lancar dalam menjalankan ibadah haji. Produk ini terbentuk atas permintaan LKS kepada DSN-MUI. Maka muncullah fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002. Produk fatwa ini dinamakan dengan Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.<sup>19</sup>

Diktum fatwa tersebut secara lengkap berbunyi: (1) Dalam pengurusan haji bagi LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijârah* sesuai Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000. (2) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qard* sesuai Fatwa DSN-MUI No.19/DSNMUI/IV/2001. (3) Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. (4) Besar imbalan jasa *al-ijârah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qard* yang diberikan LKS kepada nasabah.

### **Akad Qard**

Dalam diktum fatwa disebutkan Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qard* sesuai Fatwa DSN-MUI No.19/DSNMUI/IV/2001.

Para ulama Islam telah mendefinisikan *qard* dengan berbagai definisi. Pada artikel ini penulis menyampaikan definisi-definisi tersebut berdasarkan empat mazhab yang diakui kaum muslimin seluruh dunia.

#### **1. Qard Menurut Ulama Mazhab Hanafi**

Ulama Hanafi mendefinisikan *qard* dengan: “memberikan suatu harta *misli* kepada orang lain agar diganti di kemudian hari”.<sup>20</sup>

Yang dimaksud dengan harta *misli* adalah harta yang jenisnya dapat dengan mudah dijumpai di pasar (serupa dan persis dari segi motif atau harga). Harta *misli* ada empat macam, (1) yang ditakar, contohnya minyak goreng; (2) harta yang ditimbang, contohnya beras; (3) harta yang mungkin dihitung, contohnya telur; dan (4) harta yang dijual dengan ukuran, contohnya papan, kain, dan sebagainya.<sup>21</sup>

#### **2. Qard Menurut Ulama Mazhab Maliki**

---

<sup>19</sup>Sopa dan Rahmah, “Studi Evaluasi atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia.”

<sup>20</sup>Muhammad Amîn Ibn ‘Ābidîn, *Raddu al-Muhtâr ‘Alâ al-Durri al-Mukhtâr* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003).

<sup>21</sup>Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Konsep Harta dalam Tinjauan Mâqashid Syariah,” *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 65–74.

ulama Maliki mendefinisikan *qard* dengan “menyerahkan suatu harta yang akan diganti dengan harta sejenisnya tanpa adanya kelebihan.”<sup>22</sup>

### 3. *Qard* Menurut Ulama Mazhab Syafi'i

Sedangkan ulama Syafi'i mendefinisikan *qard* dengan “akad yang berkonsekuensi kepemilikan terhadap suatu objek untuk digantikan dengan yang sejenis atau yang sepadan”.<sup>23</sup>

### 4. *Qard* Menurut Ulama Mazhab Hambali

Adapun ulama madzhab Hambali mendefinisikan *qard* dengan “memberikan harta kepada orang lain yang memanfaatkannya, kemudian orang lain tersebut mengembalikan pengantinya”.<sup>24</sup>

Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa akad *qard* termasuk kepada akad sosial yang tidak boleh darinya seseorang mengambil keuntungan karena akan berdampak kepada riba. Para ulama telah menyatakan suatu kaidah yang sangat agung bahwa setiap *qard* yang berkonsekuensi keuntungan bagi pihak peminjam maka dia termasuk riba.<sup>25</sup>

Hukum asal akad *qard* bagi *muqridh* adalah Sunnah sebagaimana yang disampaikan Nabi *Shallallahu Alaihi Wa Sallam*.

ما من مسلم يُقرضُ مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة.

“Tidaklah seorang muslim meminjamkan uang kepada muslim yang lain sebanyak dua kali kecuali seperti bersedekah dengannya satu kali”. (HR. Ibnu Majah).<sup>26</sup>

Adapun hukum asal akad *qard* bagi *mustaqridh* adalah boleh. Imam Ahmad berkata: “tidak ada masalah dalam akad *qard*. Maksud dari perkataan dari imam Ahmad adalah tidak dimakruhkan. Karena Nabi pernah melakukan hal yang demikian”.<sup>27</sup>

## Akad *Ijārah*

Dalam fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah disebutkan bahwa: “Dalam pengurusan haji bagi LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijārah* sesuai Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000.”

Untuk memahami akad *ijārah* lebih mendalam kita perlu memahami pengertian *ijārah* menurut syara' dalam berbagai madzhab.

### 1. *Ijārah* Menurut Ulama Mazhab Hanafi

---

<sup>22</sup>Muhammad Arafah Al-Dasūqi, *H}āsyiyah al-Dasūqi 'Alā al-Syarh} al-Kabīr* (Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.).

<sup>23</sup>Muhammad Khat}ib al-Syarbīni, *Mugnī al-Muhtāj* (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000).

<sup>24</sup>Muhammad S{alih Al-'Us{aimīn, *al-Syarh al-Mumtī 'Ala Zad al-Mustaqni,* 1 ed. (Unaizah: Dar Ibn al-Jauzi, 2004).

<sup>25</sup>Muhammad Furqon Almurni, Tatang Hidayat, dan Nuradi Nuradi, “Analisis Akad Top Up E-Money dengan Pendekatan Fiqh,” *Jurnal Iqtisaduna* 7, no. 2 (2021): 140–52.

<sup>26</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.).

<sup>27</sup>Abullāh bin Ahmad Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī*, ed. oleh Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki dan Abdul Fattah Al-Hulwu, 2 ed. (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997).

Ulama Hanafiyah mendefinisikan akad *ijārah* dengan “akad atas manfaat dengan membayar imbalan”.<sup>28</sup>

## 2. *Ijārah Menurut Ulama Mazhab Maliki*

Ulama madzhab Maliki mendefinisikan akad ini dengan “pengalihan kepemilikan manfaat atas objek yang mubah dalam waktu tertentu dengan membayar imbalan”.<sup>29</sup>

## 3. *Ijārah Menurut Ulama Mazhab Syafi'i*

Ulama syafi'i mendefinisikan akad *ijārah* dengan “akad atas suatu manfaat yang diketahui bersifat bisa dimanfaatkan dengan membayar imbalan tertentu”.<sup>30</sup>

## 4. *Ijārah Menurut Ulama Mazhab Hambali*

Sedangkan ulama Hambali mendefinisikan akad *ijārah* dengan “akad atas suatu manfaat yang dibolehkan syariat, diketahui objeknya, atau atas manfaat yang dijelaskan sifat-sifatnya dalam waktu tertentu atau atas pekerjaan tertentu dengan bayaran imbalan”.<sup>31</sup>

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa objek akad *ijārah* adalah manfaat barang dan manfaat jasa. Manfaat barang berkonsekuensi sewa dan manfaat jasa berkonsekuensi upah.

Akad *ijārah* termasuk pada akad komersial yang bertujuan memperoleh keuntungan. Maka dalam hal pengurusan haji LKS berhak mendapat imbalan jasa atas pekerjaan LKS tersebut.

## ***Istitha'ah dalam Melaksanakan Haji Menurut Pandangan Fikih***

Kemampuan dalam berhaji pada umumnya didasarkan oleh kemampuan dari sisi fisik dan juga kemampuan dalam sisi harta. Dalam perjalanan haji ke Mekah dan pelaksanaan manasik haji diperlukan fisik yang sehat juga membutuhkan harta untuk bekal selama di Mekah.

Jika kita melihat perjalanan waktu dari masa ke masa dengan keadaan situasi dan kondisi yang berbeda dengan masa kini juga tempat yang berbeda pula, telah mengakibatkan perbedaan hasil *ijtihad* para ulama mengenai masalah suatu hukum.<sup>32</sup> Kaidah *fiqh* menyatakan bahwa tidak ada pengingkaran dalam masalah *ijtihad*.<sup>33</sup> Salah satu contoh permasalahan yang terdapat perbedaan *ijtihad* ulama di dalamnya adalah permasalahan tentang makna mampu dalam melaksanakan haji. Masalah ini disebabkan tidak ada nas baik dalam Al-Quran maupun al-Sunnah yang secara tegas dan baku menjelaskan pemaknaan mampu dalam pelaksanaan ibadah haji.<sup>34</sup>

<sup>28</sup>Ibn 'Ābidīn, *Raddu al-Muhtār 'Alā al-Durri al-Mukhtār*.

<sup>29</sup>Al-Dasūqī, *Hāsyiyah al-Dasūqī 'Alā al-Syarh al-Kabīr*.

<sup>30</sup>Muhammad Al-Zuhaili, *al-Mu'tamad Fī al-Mazhab al-Syafi'i*, 3 ed. (Damaskus: Dar al-Qalam, 2011).

<sup>31</sup>Mansyur ibn Yūnus Al-Buhutī, *al-Raud} al-Murbi' Syarh Zād al-Mustaqani*, n.d.

<sup>32</sup>Abdul Muthalib, “Perubahan Hukum Dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat Dan Keadaan,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 8, no. 9 (2017): 1–58.

<sup>33</sup>Muhammad Ikhsan, “Membedah Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Ikhtilaf di Kalangan Ulama,” *Nukhbatul 'Ulum* 2, no. 1 (2016): 140–58, doi:10.36701/nukhbah.v2i1.10.

<sup>34</sup>Silvi Novindri, “Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah,” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2013): 27, doi:10.18326/muqtasid.v4i1.27-53.

### **Makna *Istiṭā'ah* dalam Pandangan Madzhab Hanafiyah**

Menurut Hanafiyah, *istiṭā'ah* dalam berhaji memiliki beberapa pengertian, yaitu:

1. Kemampuan dalam haji pada tiga aspek yaitu, kemampuan jasmani, kemampuan harta dan keamanan yang terjamin.
2. kemampuan jasmani adalah sehatnya badan, kemampuan harta adalah mempunyai bekal untuk pergi dan pulang juga alat transportasi setelah terpenuhi segala kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Adapun yang dimaksud dengan keamanan yang terjamin adalah keamanan dalam perjalanan menuju Mekah.
3. Keamanan wanita adalah berpergian haji dengan mahram yang balig dan berakal. Dan diharamkan berhaji tanpa mahram apabila jarak si wanita dan Mekah adalah jarak safar.<sup>35</sup>

### **Makna *Istiṭā'ah* dalam Pandangan Madzhab Malikiyah**

Adapun *istiṭā'ah* dalam berhaji pada pandangan malikiyah adalah:

1. Kemampuan untuk sampai ke Mekah sesuai dengan adat kebiasaan yang ada di masyarakat. Baik dengan berjalan ataupun dengan mengendarai kendaraan.
2. Keamanan dalam mengadakan perjalanan haji
3. Bagi wanita yang berhaji diwajibkan berhaji dengan *mahram*.<sup>36</sup>

### **Makna *Istiṭā'ah* dalam Pandangan Madzhab Syafi'iyah**

*Istiṭā'ah* dalam pandangan Syafi'iyah terangkum dalam tujuh poin berikut:

1. Kemampuan jasmani dengan sehatnya badan dan mampu berada di atas kendaraan tanpa adanya kesulitan
2. Kemampuan harta dengan adanya bekal untuk perjalanan pulang dan pergi.
3. Kepemilikan kendaraan untuk haji ataupun dengan sewa kendaraan.
4. Adanya bekal dalam perjalanan haji.
5. Amannya perjalanan menuju Mekah.
6. Bagi wanita yang berhaji maka diwajibkan dengan suaminya atau *mahramnya* atau dengan *jamaah* haji wanita yang dapat dipercaya.
7. Kesanggupan untuk mencapai tujuan pada waktu yang telah ditentukan, dan waktu itu cukup untuk melakukan rangkaian manasik haji yaitu dari bulan Syawal hingga *dzulhijjah*.<sup>37</sup>

### **Makna *Istiṭā'ah* dalam Pandangan Madzhab Hanabilah**

Dalam kitab *fiqh* dalil<sup>38</sup> yang merupakan *syarh* dari kita *tashil* penulis kitab ini mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan mampu dalam berhaji adalah memiliki bekal dan kendaraan. Penulis menguraikan bahwa kepemilikan bekal dan kendaraan memiliki tiga ketentuan:

1. Kendaraan dan bekal harus cocok dengan keadaan orang yang berhaji dan sesuai dengan adat kebiasaan dalam suatu masyarakat. Akan tetapi ketentuan

<sup>35</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathu*, 2 ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

<sup>36</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathu*, 2 ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

<sup>37</sup>Al-Zuhaili, *al-Mu'tamad Fī al-Mazhab al-Syafi'ī*.

<sup>38</sup>al-Fauzan Abdullah Ibn Shālih, *Fiqh Dalīl Syarh Kitāb at-Tashīl* (Dār ar-Rasyīd, 2008).



ini tidak didasari oleh dalil, yang benar adalah adanya bekal dan kendaraan yang dalam penggunaannya tidak menimbulkan bahaya dan kesulitan.

2. Ketentuan berikutnya adalah bahwa bekal dan kendaraan harus melebihi kebutuhannya sendiri. Seperti kebutuhan sehari-hari dia dan keluarganya, tempat tinggal, dll.
3. Setelah terpenuhi kebutuhannya untuk membayar hutang dan *kafarat*. Maka apabila seseorang memiliki hutang seperti ini harus dilunasi terlebih dahulu.<sup>39</sup>

Setelah kita menelaah perkataan ulama tentang makna *istiṭā'ah* dalam haji maka kita dapat simpulkan bahwa pengertian mampu dalam berhaji yang dijelaskan oleh para ulama *fiqh* secara umum dapat dikategorikan menjadi dua aspek, yaitu aspek *istiṭā'ah* yang berkaitan dengan hal-hal yang terdapat pada diri calon haji, seperti kesehatan badan atau kemampuan fisik dan *istiṭā'ah* yang berhubungan dengan hal-hal yang ada di luar diri calon haji, seperti perbekalan, finansial, keamanan perjalanan, alat transportasi dan lain-lain.<sup>40</sup>

Pengertian *istiṭā'ah* yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam* secara sederhana adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُوجِبُ الْحَجَّ؟ قَالَ: «الرَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» (رواه الترمذي<sup>41</sup>)

Dari Abdullāh bin 'Umar bin al-Khattāb ra., bahwa seseorang datang menjumpai Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* sambil bertanya: “Apakah yang mewajibkan haji?” Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* menjawab: Bekal dan kendaraan.

### Hubungan *Istiṭā'ah* dengan Dana Talangan Haji

Tujuan dari dana talangan haji adalah pemanfaatan dana tersebut untuk merealisasikan perjalanan ke Mekah agar lebih pasti dan lebih efisien dalam hal waktu keberangkatan. Suatu hal yang kita tidak dapat pungkiri bahwa suatu produk memiliki sisi positif dan juga negatif, begitu juga dengan produk dana talangan haji. Secara kasat mata produk ini sangat membantu masyarakat muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji, namun apabila diteliti dan dicermati, dalam produk ini ada pengaburan dan pembiasan makna *istiṭā'ah* (mampu) yang menjadi salah satu syarat menunaikan ibadah haji.

Dalam pandangan Islam orang yang tergolong belum mampu namun sudah memperoleh kuota haji dikarenakan adanya dana talangan ini, padahal dalam keadaan seperti ini tidak ada jaminan kepastian untuk berangkat, karena ketika jatuh tempo pelunasan belum ada kepastian apakah bisa membayar dana talangan ini atau tidak. Maka dari itu kita dapat simpulkan bahwa dana talangan ini tidak secara otomatis menjamin adanya kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, karena dalam produk dana talangan ini mengandung unsur hutang yang mengharuskan pelunasan sehingga

<sup>39</sup>Muhammad bin Ali al- Ba'li, *Fiqh al-Dalil Syarh al-Tashil*, 2 ed. (Riyadh: Maktabah Rusyd, n.d.).

<sup>40</sup>Ahmad Bahrin Nada, “Konsep *Istiṭā'ah* Dalam Al- Quran Pada Ibadah Haji,” *Tafsere* 7, no. 2 (2019): 109–24, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/11474>.

<sup>41</sup>Muhammad bin Isa Al-Tirmidzī, *al-Jāmi' al-Kabīr*, 1 ed. (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996).

mengurangi kesempurnaan *istiṭā'ah* yang seharusnya tidak ada unsur pemaksaan atas diri sendiri dalam melaksanakan ibadah haji ini.

Allah ta'āla berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (QS. Al-Baqarah:286)

### Hukum Haji dengan Hutang

Para ulama sepakat bahwa haji hanya wajib bagi yang mampu, karena Allah berfirman:

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Melaksanakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke *Baitullah*. (QS. Ali Imran: 97)

Adapun meminjam uang untuk haji, para ulama telah sepakat bahwa itu tidak wajib. Imam Al-Nawawi mengatakan dalam *al-Majmû'* Syarhu *al-Muhazzab*: “Tidak wajib baginya. meminjam uang untuk menunaikan haji tanpa perselisihan”.<sup>42</sup>

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum meminjam uang untuk melaksanakan haji, setelah mereka sepakat bahwa itu tidak wajib. Syafi'iyah berpendapat bahwa apabila seorang muslim dapat menunaikan juga membayar hutang tersebut dan orang yang menghutangi rela atas pinjaman itu maka tidak mengapa dia meminjam uang untuk melaksanakan haji. Pendapat ini didukung juga oleh Sufyan al-Tsauri beliau berkata sesuai yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdi al-Bar dalam *al-Tamhīd*: “Tidak mengapa seseorang berhaji dengan berhutang apabila ia memiliki aset, jika ia meninggalkan aset tersebut bisa dijual untuk mengganti hutang itu. Apabila seseorang tidak memiliki apa-apa untuk berhaji maka aku tidak suka apabila ia meminjam uang dan meminta-minta kemudian melakukan haji dengannya”.<sup>43</sup>

Adapun Malikiyah berpendapat: apabila seseorang berhaji dengan berhutang, sedangkan dia tidak memiliki harta untuk menunaikan hutang tersebut, Maka dia tidak dianggap mampu. Namun apabila ia mampu menunaikan hutang tersebut maka dia dianggap orang yang mampu melaksanakan haji.<sup>44</sup>

Dari pendapat beberapa mazhab di atas dapat disimpulkan dimakruhkan orang berhutang untuk melakukan haji jika tidak memiliki aset untuk membayar hutang tersebut. Sebaliknya jika seseorang mampu membayar hutang tersebut karena memiliki kemampuan finansial yang baik atau memiliki aset yang dapat dijual jika telah jatuh tempo hutang hajinya maka hal ini dibolehkan.

### Definisi Multi Akad

Pada pembahasan analisis hukum multi akad pada dana talangan haji penulis membagi menjadi lima pokok pembahasan yaitu: definisi multi akad, macam-macam

<sup>42</sup>Muhyī al-Din bin Syaraf Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu'* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, n.d.).

<sup>43</sup>Yusuf Ibnu Abdi al-Bar, *al-Tamhīd*, 1981.

<sup>44</sup>Muhammad bin Muhammad al-Maghribī al-Malikī, *Mawāhib al-Jalil* (Nouakchott: Dar al-Ridwan, n.d.).

multi akad, hukum multi akad, batasan-batasan dan standar multi akad serta hukum multi akad pada dana talangan haji.

Sebelum membahas tentang hukum asal multi akad penulis akan memaparkan sedikit tentang pengertian multi akad.

Dalam Bahasa Indonesia multi mengandung arti, 1. berlipat ganda 2. lebih dari satu, lebih dari dua dan banyak.<sup>45</sup>

*Al-Uqûd al-Murakkabah* merupakan istilah bahasa Arab yang menjadi terjemah dari multi akad. Kata *al-murakkabah* merupakan kata benda yang berasal dari kata kerja *rakkaba*, *yurakkibu*, *tarkib*, yang memiliki makna mengumpulkan dan menghimpun.<sup>46</sup>

Menurut Nazih Hammad *al-uqûd al-murakkabah* adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak untuk melakukan sebuah akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual dengan sewa-menyewa, *wakâlah*, hibah, *muza'ara'ah*, *qard*, *muḍarabah*, *syirkah*, dan *ṣarf* (pertukaran uang dan uang). Sehingga konsekuensi-konsekuensi dari akad-akad tersebut, hak-hak dan semua kewajiban yang muncul dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak menerima pemisahan dan pemecahan seperti konsekuensi hukum yang berasal dari satu akad.<sup>47</sup>

Adapun menurut al-Imrani yang dimaksud dengan *al-'uqûd al-murakkabah* adalah kumpulan dari beberapa akad yang menjadi satu akad, sehingga semua hak dan kewajiban dianggap sebagai konsekuensi dari sebuah akad.<sup>48</sup>

### Macam-macam Multi Akad

Dalam pandangan Al-'Imrani multi akad ada lima macam, yaitu *al-'uqûd al-mutaqâbilah*, *al-'uqûd al-mujtami'ah*, *al-'uqûd al-mukhtalifah*, *al-'uqûd al-mutanâqidah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*, dan *al-'uqûd al-mutajânisah*, dari lima jenis multi akad tersebut, menurut beliau, dua macam yang pertama; *al-'uqûd al-mutaqâbilah*, *al-'uqûd al-mujtami'ah*, adalah *al-'uqûd al-murakkabah* yang pada umumnya digunakan.<sup>49</sup> Adapun penjelasan lima jenis multi akad tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Akad Bersyarat/ Akad bergantung (*al-'uqûd al-mutaqâbilah*)

*Taqabul* menurut bahasa adalah saling berhadapan dengan wajah.<sup>50</sup> Adapun yang dimaksud dengan *al-'uqûd al-mutaqâbilah* adalah multi akad yang dimana

<sup>45</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2 ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

<sup>46</sup>Burhanuddin Susanto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Abstrak : Kata-kata Kunci : Abstract : Key Words : Pendahuluan Akad memiliki peranan yang penting dalam bertransaksi . Para MUI ( Dewan Syari'ah Na," *al-Ihkam* XI, no. 1 (2016): 201–18.

<sup>47</sup>Hasanudin, "Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia: Konsep dan Ketentuan (Dhawabith) dalam Perspektif Fiqh," *makalah IAEI*, 2009.

<sup>48</sup>Abdullah Al-Imrani, *al-Uqûd al-Maliyah al-Murakkabah*, 4 ed. (Riyadh: Dar Kunuz Isbaliya, 2010).

<sup>49</sup>Yosi Aryanti, "Multi Akad (Al-Uqûd Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2017): 177, doi:10.31958/juris.v15i2.498.

<sup>50</sup>Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīth*, 4 ed. (Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2008).

akad keduanya respon dari akad pertama. Di mana kesempurnaan akad pertama bergantung kepada kepada kesempurnaan akad kedua.<sup>51</sup>

Para ahli *fiqh* sudah banyak membahas tentang multi akad *muqabalah* ini, yang termasuk dalam permasalahan ini adalah akad *mu'awwad}at* yang menjadi syarat terjadinya akad *tabarru'*, akad *mu'awwad}at* yang menjadi syarat akad *mu'awwad}at* lainnya dan akad *tabarru'* yang menjadi akad *tabarru'* lainnya. Para ulama *fiqh* biasanya menyebut permasalahan ini dengan akad bersyarat.<sup>52</sup>

#### 2. Akad Terkumpul (*al-'uqûd al-mujtami'ah*)

*Al-'uqûd al-mujtami'ah* adalah multi akad yang terkumpul dalam satu akad, seperti berkumpulnya dua akad atau lebih dalam satu akad.<sup>53</sup> Contohnya adalah jika seseorang mengatakan: saya menjual rumah ini dan menyewakan rumah saya yang lain kepadamu selama satu bulan sebesar satu milyar.

Para ahli *fiqh* telah mengabarkan kepada kita kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada *al-'uqûd mujtami'ah*. akad Multi Akad *mujtami'ah* ini mungkin terjadi dengan terkumpulnya dua akad yang mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda pada satu akad atas dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda konsekuensi hukum dalam satu akad atas dua objek dengan dua harga yang berbeda, atau terhimpunnya dua akad dalam yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu biaya, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.<sup>54</sup>

#### 3. Akad berlawanan (*al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*)

Jika kita melihat ketiga istilah *al-mutanâqidhah*, *al-mutadhâdah*, *al-mutanâfiyah* dalam segi bahasa, maka kita akan dapati bahwa ketiga istilah tersebut memiliki kedekatan makna, bahwa ketiganya menunjukkan saling bertentangan, saling membatalkan, tidak mungkin Bersatu.<sup>55</sup>

Adapun dari segi istilah kita dapati bahwa istilah *al-mutanâqidhathan* dan *al-mutadhâdatan* tidak mungkin bersatu dalam satu waktu dan satu tempat. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa *al-mutanâqidhathan* adalah dua hal yang tidak mungkin bersama dan juga tidak mungkin keduanya tidak ada, seperti ada dan tidak ada. Jika sesuatu ada maka tidak mungkin secara bersamaan sesuatu itu tidak ada, dan sebaliknya jika sesuatu itu tidak ada tidak mungkin secara bersamaan sesuatu itu ada. sedangkan *al-mutadhâdatan* adalah dua hal yang tidak mungkin bersama tapi mungkin saja kedua hal itu tidak ada secara bersamaan. Adapun *al-mutanâfiyan* maka sangat mungkin dikatakan *al-mutanâqidhathan* dan *al-mutadhâdatan* karena mencakup dua istilah tersebut.<sup>56</sup>

#### 4. Akad berbeda (*al-'uqûd al-mukhtalifah*)

---

<sup>51</sup>Siti Kholijah, "Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah," *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 104, doi:10.29300/ba.v5i1.3122.

<sup>52</sup>Al-Imrani, *al-Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*.

<sup>53</sup>Al-Imrani, *al-Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*.

<sup>54</sup>Muhammad Yunus, "Hybrid Contract (Multi Akad) Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 2, no. 1 (2019): 87–102, doi:10.29313/tahkim.v2i1.4473.

<sup>55</sup>Al-Imrani, *al-Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*.

<sup>56</sup>Al-Imrani, *al-Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*.

Maksud para ahli *fiqh* tentang multi akad *al-murakkabah a-mukhtalifah* adalah berkumpulnya dua akad yang di mana kedua akad tersebut memiliki perbedaan konsekuensi hukum. Seperti perbedaan antara jual beli dan *ijarah* yang di mana *ijarah* mensyaratkan adanya waktu sewa yang jelas berbeda dengan jual beli yang berkonsekuensi kepemilikan manfaat objek selamanya. Begitu juga seperti *ijarah* dan *salam*, di mana *salam* syaratkan padanya pembayaran di muka ketika melakukan akad, sedangkan *ijarah* tidak demikian.<sup>57</sup>

#### 5. Akad Sejenis (*al-'uqūd al-mutajānisah*)

Yang dimaksud oleh para ahli *fiqh* dengan multi akad *al-mutajānisah* adalah akad-akad satu rumpun yang mungkin bergabung dalam satu akad tanpa adanya pertentangan konsekuensi dari akad-akad tersebut. Akad ini bisa berupa satu jenis akad seperti penggabungan akad jual beli yang satu dengan akad jual beli lainnya ataupun beberapa akad yang serumpun namun berbeda jenis seperti jual beli dan *ijarah*.<sup>58</sup>

### Hukum Multi Akad

Kedudukan hukum multi akad tidak mutlak sama dengan kedudukan hukum dari akad-akad yang membentuknya. Contohnya adalah multi akad yang terdiri dari *bay'* dan *salaf* yang secara gamblang dijelaskan tentang keharamannya oleh Nabi *Shallallahu Alaihi Wa Sallam*. Namun jika kedua akad itu terpisah secara sendiri-sendiri, maka baik akad *bay'* maupun *salaf* keduanya dibolehkan. Begitu juga menikahi seorang wanita dan bibinya sekaligus status hukumnya adalah haram dalam Islam, tetapi jika dinikahi secara berurutan tanpa ada penggabungan antara keduanya maka hukumnya boleh. Kesimpulannya adalah, status hukum multi akad tidak bisa dihukumi secara langsung dari hukum akad-akad yang membentuknya. Boleh jadi akad-akad yang membentuknya hukumnya boleh ketika dilakukan secara terpisah, akan tetapi akan menjadi haram ketika akad-akad itu bergabung menjadi satu akad.<sup>59</sup> Kaidah ini disampaikan oleh al-Syātībī, beliau berkata:

الاستقراء من الشرع عرف أن للاجتماع تأثيراً في أحكام لا تكون حالة الانفراد.<sup>60</sup>

Penelaahan terhadap hukum-hukum syariat menyimpulkan bahwa dampak hukum dari penggabungan beberapa (akad) tidaklah sama ketika akad itu berdiri sendiri.

Dapat kita simpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membentuknya. Dengan ungkapan lain bahwa hukum akad-akad yang tergabung tidak menjadi otomatis menjadi hukum multi akad.

Walaupun ada beberapa multi akad yang diharamkan akan tetapi asal hukum multi akad adalah boleh. Hukum multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membentuknya. Artinya setiap akad yang menggabungkan beberapa akad, hukumnya boleh selama akad-akad yang tergabung semua dibolehkan oleh syariat. Kaidah ini

<sup>57</sup>al-Syarbīni, *Mugnī al-Muhtāj*.

<sup>58</sup>Harun Harun, "Multi Akad Dalam Tataran Fiqh," *Suhuf* 30, no. 2 (2018): 178–93.

<sup>59</sup>Hasanudin Maulana, "Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2016): 24, doi:10.15408/aiq.v3i1.2518.

<sup>60</sup>Muhammad bin Mūsa al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt*, 1 ed. (Khobar: Dar Ibnī Affan, 1997).

memberikan peluang untuk berinovasi membentuk muamalat yang mengandung multi akad. Kaidah ini berlaku umum, sedangkan nas-nas dan hadis-hadis Nabi *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* yang melarang multi akad adalah ketetapan yang dikecualikan. Dan hukum pengecualian tidak bisa diaplikasikan kepada seluruh transaksi muamalah yang mengandung multi akad.<sup>61</sup>

Mengenai asal hukum multi akad ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini berbicara tentang apakah multi akad itu dibolehkan untuk diaplikasikan atau tidak dibolehkan. Tentang permasalahan ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh.

### 1. Pendapat Pertama: Asal Hukum Multi Akad Dibolehkan

Pendapat pertama menyatakan bahwa asal hukum seluruh akad adalah boleh dan sah. Tidaklah diharamkan dan dianggap tidak sah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas Hanafiyah, sebuah pendapat di kalangan Malikiyah, pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah.<sup>62</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa asal semua muamalat di dunia adalah tidak diharamkan kecuali apa yang telah Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak ada ibadah kecuali sesuatu yang telah Allah syariatkan.<sup>63</sup>

Hukum asal dari multi akad adalah boleh, selama akad-akad yang membangunnya ketika berdiri sendiri dibolehkan dan tidak ada dalil yang melarang akad tersebut. Jika ada dalil yang melarang tentang salah satu bentuk multi akad, maka dalil tersebut sebagai pengecualian dari kaidah umum.<sup>64</sup>

Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa hukum asal dari sebuah syarat dan akad adalah dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarang syarat dan akad tersebut. Karena asal hukum suatu akad adalah dibolehkan, maka tidak dibolehkan seseorang mengatakan suatu akad dan syarat itu dilarang dan diharamkan. Ketika Allah mengharamkan sesuatu maka Dia akan menjelaskannya secara rinci. Tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dibolehkan dan juga tidak boleh membolehkan sesuatu yang dilarang.<sup>65</sup>

Ada beberapa dalil yang menunjukkan kebolehan melakukan multi akad dan akad secara umum, di antaranya adalah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (Q.S Al-Maidah:1)*

Pada ayat di atas Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk menunaikan akad antara mereka. Kata akad disebutkan dengan lafaz umum dengan tidak menyatakan akad tertentu, maka konsekuensinya adalah dibolehkan semua bentuk akad. Oleh karena itu Imam al-Jashâsh menjelaskan ayat ini agar orang beriman menunaikan semua akad, termasuk akad jual-beli, nikah, sewa menyewa dan segala yang mencakup nama akad. Jika ada perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya

<sup>61</sup>Maulana, "Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia."

<sup>62</sup>Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah, *Jami al-Rasâil*, I (Riyadh: Dar al-Atha', 2001).

<sup>63</sup>Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah, *Jami al-Rasâil*, I

<sup>64</sup>Maulana, "Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia."

<sup>65</sup>Ibn al-Qayyim Al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'în* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991).

suatu akad, atau benar dan sahnya suatu *nadzar* maka dibenarkan bagi orang yang membolehkannya berdalil dengan ayat ini, karena konsekuensi dari ayat di atas adalah membolehkan segala bentuk perjanjian dan akad, termasuk padanya penjaminan (*kafâlah*), jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.<sup>66</sup>

Di antaranya juga firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Q.S: al-Nisâ': 29)*

Ayat di atas menunjukkan bahwa tidak ada syarat dari jual beli kecuali suka sama suka. Maka dari itu suka sama suka syarat untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Tetapi jika yang menjadi objek jual beli adalah haram, maka jual beli tersebut menjadi haram. Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa asal dari akad adalah halal.

Di antaranya juga firman Allah:

وَإِحْلَاءَ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S: al-Baqarah: 275)*

Pada ayat ini Allah menghalalkan *al-bai'* dan lafadh *al-bai'* umum meliputi semua bentuk *bai'*, maka dari itu berkonsekuensi menghalalkan segala bentuk *al-bai'* atau akad. Dapat disimpulkan bahwa asal dari segala bentuk transaksi dibolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya

Pendapat ini juga didukung oleh sebuah kaidah bahwa semua transaksi dan syarat transaksi adalah termasuk kepada kegiatan sosial, dan asal hukumnya tidak diharamkan, maka semua transaksi dan syarat yang berasal dari inovasi adalah tidak diharamkan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.<sup>67</sup>

## 2. Pendapat Kedua: Asal Hukum Multi Akad Dilarang

Ulama lain dari kalangan Zhâhiriyyah menyatakan bahwa asal hukum dari akad adalah tidak dibolehkan kecuali yang telah ditunjukkan oleh agama.

Dalil pendapat ini adalah agama ini telah sempurna, tidak perlu ada tambahan, maka setiap tambahan dan inovasi yang tidak ada dalam nas-nas Syariah berarti telah membuat ketentuan sendiri yang tidak berdasar. Dan perbuatan ini dianggap sebagai perbuatan melampaui batas juga merupakan sebuah pertentangan terhadap syari'at Allah. Allah berfirman:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allâh mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S al-Baqarah 229)*

Hadis yang menjadi argumen pendapat kedua adalah:

<sup>66</sup>Abu Bakr al-Jashâs{, *Ahkâm al-Qur'an* (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.).

<sup>67</sup>Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah, *al-Qawaid al-Nuraniyah*, 1 ed. (Dammam: Dar Ibn al-Jauzi, 2001).

مَا بَأَلْ أَقْوَامٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ.<sup>68</sup>

“Mengapa banyak manusia membuat syarat di luar kitab Allah, apabila ada syarat di luar dari kitab Allah maka syarat itu batil walaupun ada seratus syarat. Kitab Allah paling benar dan syarat Allah paling dipercaya. (H.R: Bukhari)

Berdasarkan hadis di atas Ibnu Hazm berpendapat bahwa semua syarat dan transaksi harus tercantum dalam Al-Qur'an atau Hadis Nabi. Jika tidak ada maka syarat dan transaksi itu tidak dibolehkan dan tidak berlaku. Sehingga hukum asal dari transaksi, akad dan syarat adalah terlarang, kecuali bila ada dalil yang menunjukkan bolehnya suatu akad dan syarat tersebut.<sup>69</sup>

Namun jika kita teliti lebih dalam makna penggalan hadis yang dimaksud dengan “tidak ada dalam kitab Allah” adalah tidak ada dalam hukum Allah, maka syarat dan akad yang batil adalah syarat dan akad yang menyelisihi hukum Allah, yaitu apa yang Allah haramkan atau yang diharamkan oleh Sunnah Nabi. Hadis di atas tidak menunjukkan bahwa akad-akad dan syarat-syarat tidak ada dalam nas-nas menjadi bathil dan haram.<sup>70</sup>

### **Pendapat yang Rajih Tentang Asal Hukum Multi Akad**

Dari penjelasan di atas, melalui metode *muqāranah* dan *tarjīh* dapat kita simpulkan bahwa pendapat pertama yang menyatakan bahwa asal dari akad adalah dibolehkan lebih kuat dan sesuai dengan perkembangan zaman jika kita bandingkan dengan pendapat kedua. Kesimpulan ini didasari oleh beberapa analisis. Pertama, dalil-dalil yang dikemukakan pendapat pertama memiliki kejelasan makna dan statusnya lebih kuat. Kedua, sesuai dengan *maqāshid syari'ah* atau tujuan syariah, yaitu kemudahan dalam masalah muamalah, mengangkat kesulitan dari manusia, membuka peluang kreasi dan inovasi. Ketiga, peningkatan kebutuhan manusia terhadap akad-akad dan transaksi modern yang relevan dengan perkembangan zaman.

Bolehnya multi akad yang didasari oleh asal hukum transaksi adalah boleh dan hukum multi akad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang mendasarinya, haruslah memperhatikan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Dengan kata lain walaupun multi akad dibolehkan oleh syariat akan tetapi ada batasan-batasan yang tidak bisa dilanggar; karena batasan ini menjadi rambut agar tidak terjerumus kepada praktek transaksi yang dilarang.<sup>71</sup>

### **Rambu-rambu dan Batasan-batasan Multi Akad Berdasarkan Nas.**

Mayoritas ulama yang membolehkan multi akad tidaklah membolehkan secara bebas dan tanpa batasan. Para ulama telah memberikan batasan pada praktik transaksi multi akad. Apabila batasan itu dilewati maka menyebabkan multi akad menjadi haram. Di kalangan para ulama ada batasan multi akad yang disepakati juga ada yang diperselisihkan. Secara global batasan yang disepakati oleh para ulama adalah, multi

<sup>68</sup>Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhori* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987).

<sup>69</sup>Al-Imranī, *al-Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah*.

<sup>70</sup>Al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn*.

<sup>71</sup>Maulana, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.”



akad yang dilarang karena ada dalil yang mengharamkannya. Dalam penjelasan Nabi ada tiga multi akad yang diharamkan, yaitu penggabungan antara akad jual beli dan hutang (البيع والسلف), dua akad jual beli dalam satu akad jual beli (بيعتان في بيعه), dan dua akad transaksi dalam satu akad (صفقتان في صفقة).

Dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin al Ash:

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَيَبَعٌ.<sup>72</sup>

Tidak halal menggabungkan hutang dan jual beli.

Penggabungan beberapa akad yang diharamkan bukan hanya multi akad antara jual beli dan salaf, akan tetapi ulama juga bersepakat melarang penggabungan akad antara pelbagai jual beli dan *qard*. Seluruh akad yang memuat unsur jual beli diharamkan untuk digabung dengan hutang piutang dalam satu transaksi, seperti antara *ijarâh* dan *qard*, salam dan *qard*, *sharf* dan *qard*, dan lain sebagainya.<sup>73</sup>

Adapun larangan penggabungan multi akad jual beli dalam satu akad jual beli berdasarkan hadis Nabi:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

رواه أحمد.<sup>74</sup>

Dari 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata: Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* melarang dua jual beli dalam satu jual beli.

Para ulama berbeda pendapat tentang menafsirkan hadis ini, akan tetapi pendapat yang *rajih* adalah yaitu dengan: A menjual suatu barang dengan hutang, kemudian A mensyaratkan kepada pembeli, agar sang pembeli menjual kembali kepada A dengan harga yang lebih murah secara kontan. Ada juga beberapa tafsir tentang hadis ini, akan tetapi yang mungkin diterima, dan yang menjadi standar larangan adalah apabila penggabungan dua jual beli dalam satu jual beli ini menjerumuskan kepada riba atau mengakibatkan ketidakjelasan harga.<sup>75</sup>

### Hukum Multi Akad Pada Dana Talangan Haji

Tujuan dari dana talangan haji sangat mulia, yaitu membantu kaum muslimin yang sangat sulit mengumpulkan dana haji untuk mendapatkan kursi haji. Nasabah yang kekurangan dana agar mendapatkan kursi haji mendatangi bank, mengajukan diri mendapatkan dana talangan. Setelah disetujui oleh bank, nasabah mendapatkan suntikan dana agar bisa mendapatkan kursi tersebut kemudian dana talangan bisa dibayar dengan dicicil.

Hakikat dana talangan haji adalah menggabungkan antara akad *ijārah* dan hutang. Pada brosur salah satu produk bank Muamalat tentang pembiayaan haji disebutkan bahwa bank akan mendapatkan *ujrah* ketika nasabah mewakili pengurusan kursi haji sebesar satu juta. Dan bank akan mendapatkan *ujrah* atas administrasi selama

<sup>72</sup>Al-Nasāī, *Sunan Al-Nasā'i* (Bait al-Afkar al-Dauliyah, n.d.).

<sup>73</sup>Al-Qarrāfi, *al-Furūq*, 1 ed. (Kuait: Dar al-Nawadir, 2010).

<sup>74</sup>Ahmad Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, 1 ed. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997).

<sup>75</sup>Al-Imranī, *al-Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah*.

pelunasan hutang juga atas penyimpanan dokumen porsi haji. Prosentase *ujrah* atas administrasi bergantung kepada lama masa pinjaman. Untuk lebih tergambar skema dana talangan haji, penulis menyajikan skema dana talangan haji sebagai berikut:

Tabel 1. Skema Dana Talangan Haji Bank Muamalat

Ujroh Wakalah Dibayar Diawal	1.000.000				
Plafond Qard	25.000.000				
Jangka Waktu	12 bln	24 Bln	36 bln	48 bln	60 bln
Angsuran Perbulan	2.315.863	1.272.395	929.090	774.142	676.334

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dana untuk *wakālah bil ujrah* atas pengurusan haji adalah satu juta untuk semua jangka waktu pembayaran, akan tetapi *ujrah* atas penyimpanan dokumen porsi haji dan jasa bank atau biaya administrasi selama periode angsuran berbeda-beda sesuai dengan lamanya angsuran.

Tabel 2. Gambaran Ujrah Dana Talangan Haji Bank Muamalat

Jangka Waktu	12 bln	24 Bln	36 bln	48 bln	60 bln
Angsuran Perbulan	2.315.863	1.272.395	929.090	774.142	676.334
Jumlah	27.790.356	30.537.480	33.447.240	37.158.816	40.580.580
Hutang	25.000.000				
Ujroh atas penyimpanan dokumen dan administrasi bank selama periode angsuran	2.790.356	5.537.480	8.447.240	12.158.816	15.580.580

Dari uraian diatas dapat disimpulkan adanya penggabungan akad hutang dan juga akad *ijārah* yang notabennya termasuk akad jual beli. Dan penulis sudah memaparkan hukum tentang penggabungan akad hutang dan jual beli.

Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam* telah melarang dengan tegas akad seperti ini Dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin al Ash:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ.<sup>76</sup>

<sup>76</sup>Al-Nasāi, *Sunan Al-Nasā'i*.

Tidak halal menggabungkan hutang dan jual beli.

Penggabungan beberapa akad yang diharamkan bukan hanya multi akad antara jual beli dan salaf, akan tetapi ulama juga bersepakat melarang penggabungan akad antara pelbagai jual beli dan *qard*. Seluruh akad yang memuat unsur jual beli diharamkan untuk digabung dengan hutang piutang dalam satu transaksi, seperti antara *ijārâh* dan *qard*, salam dan *qard*, *sharf* dan *qard*, dan lain sebagainya<sup>77</sup>. Al Qarrāfi berkata:

بإجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا.

Para ulama berijma' (bersepakat) tentang bolehnya akad jual beli dan hutang apabila dilakukan secara terpisah, akan tetapi mereka bersepakat pula mengharamkan penggabungan kedua akad tersebut, karena membuka celah terjadinya riba.<sup>78</sup>

Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam* melarang penggabungan antara akad *salaf* (pemberian pinjaman atau *qard*) dengan jual beli, tetapi jika kedua akad tersebut terjadi secara terpisah, maka halal hukumnya. Larangan penggabungan antara akad jual beli dan akad hutang adalah agar tidak terjerumus ke dalam riba yang diharamkan. Akad *qard* adalah akad *tabarru'* (saling tolong menolong), maka tidak diperkenankan Pengambilan untung pada akad tersebut.<sup>79</sup>

Dalam standar lembaga keuangan syariah yang disusun oleh lembaga *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) disebutkan tentang standar (19) tentang *qard* ayat (7) yang nasnya:

“Tidak dibolehkan bagi lembaga keuangan syaria’ah mensyaratkan akad jual beli (*ba’i*), akad sewa (*ijārah*), atau akad *mu’awwad}āt* lainnya yang digabungkan dengan akad *qard*”.<sup>80</sup>

Maka tidak boleh menggabung antara akad *qard* dengan akad *ba’i* karena penggabungan akad *qard* dengan *ba’i* merupakan sarana untuk terjadinya riba.

Juga disebutkan pada standar (25) tentang multi akad, ayat (4), yang nasnya adalah:

“Standar bolehnya penggabungan beberapa akad, yang pertama adalah tidak ada larangan syariat yang terdapat dalam nas secara khusus seperti menggabungkan jual beli dan hutang. Yang kedua tidak ada tipu daya untuk menggapai riba, yang ketiga penggabungan akad tidak boleh menjadi wasilah kepada akad riba seperti penggabungan antara akad hutang piutang dengan akad *mu’awwad}āt* (akad dengan tujuan komersil, atau peminjaman uang kepada orang lain dengan syarat yang meminjamkan uang bisa tinggal di rumah yang meminjam uang, atau memberikannya hadiah.”<sup>81</sup>

Dalam kesaksian Ibnu Taimiyah, ia menggambarkan bagaimana orang-orang pada saat itu menyiasati riba dengan menggabungkan akad *qard* dengan akad *ba’i* (jual beli)

<sup>77</sup>Al-Qarrāfi, *al-Furūq*.

<sup>78</sup>Al-Qarrāfi, *al-Furūq*.

<sup>79</sup>Ardiansyah Aristama, Erina Pane, dan A. Kumedi Ja’far, “Multi Akad Dalam Gadai Emas Menurut Erwandi Tarmizi,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 2 (2022): 213, doi:10.31000/almaal.v3i2.5480.

<sup>80</sup>AAOIFI, *Haiah al-Muhāsibah wa al-Murāja’ah Li al-Muassasāt al-Māliyah alIslāmiyah, Al-Ma’āyīru alSyari’ah* (Al-Bahrain: Dār alMaimān Li al-Nasyar wa alTauzī, 2017).

<sup>81</sup>AAOIFI, *Haiah al-Muhāsibah wa al-Murāja’ah Li al-Muassasāt al-Māliyah alIslāmiyah, Al-Ma’āyīru alSyari’ah*

atau *ijārah*: “Di antara cara menyiasati riba adalah penggabungan antara akad jual beli atau *ijārah* (sewa) dengan akad *qard* . Teknik ini tidak mengubah hukum larangan riba, sebagaimana Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam* melarang kombinasi akad *qard* dan jual beli. Riba-riba semacam itu mirip dengan yang dilakukan oleh rentenir Yahudi”.<sup>82</sup>

### **Implikasi Teori dan Kontribusi Praktikal**

Dari pembahasan yang disebutkan di atas maka beberapa hal yang menjadi implikasi dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Menjadi suatu khazanah keilmuan yang bisa dijadikan sebagai pembanding tentang pendapat yang membolehkan dana talangan haji yang tentunya berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan
- b. Menjadi masukan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi penerapan dana talangan haji
- c. Dalam hal praktek, penerapan dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengurai daftar antrian panjang calon jamaah haji, bahwa yang bisa berangkat adalah mereka yang benar-benar mampu secara mental, fisik, maupun finansial bukan mereka yang dianggap mampu secara finansial akan tetapi hal itu berasal dari hasil pinjaman (dana talangan dari bank).

### **KESIMPULAN**

Dana talangan haji memiliki tujuan yang luhur, yaitu memudahkan kaum muslimin untuk mendapatkan kursi haji. Ketika kaum muslimin mendapat antrian haji yang sangat panjang sedangkan mereka tidak memiliki dana sebesar dua puluh lima juta untuk mendapatkan kursi haji, maka dana talangan haji sangat memberikan solusi.

Di samping memiliki dampak positif dana talangan haji pun memiliki dampak negatif sebagaimana yang disampaikan oleh menteri agama Yaqut Cholil Qoumas dalam acara peresmian Wisma Asrama Haji Sudiang, Makassar pada hari Sabtu, 3 April 2021. Beliau menambahkan akan mengambil kebijakan tidak akan ada lagi dana talangan haji.

Masa tunggu haji di Indonesia cukup panjang. Rata-rata masa tunggu lebih dari 20 tahun. Sedangkan di sebagian Provinsi ada yang 9 sampai 10 tahun, akan tetapi ada juga yang hampir mendekati 40 tahun.

Ketika sebuah produk keuangan syariah dikeluarkan tentunya tujuannya adalah agar mendapat profit dan keuntungan. Akan tetapi sebagai seorang muslim harus berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Apakah keputusan itu sudah sesuai dengan syariah atau sebaliknya.

Dana talangan haji menggabungkan antara dua akad yaitu akad hutang dan akad *ijārah*. Asal hukum dari multi akad adalah diperbolehkan. Akan tetapi para ulama telah memberikan batasan-batasan terhadap multi akad dengan menelaah dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Batasan-batasan yang telah digariskan oleh para ulama ini tidak boleh dilanggar, jika dilanggar maka hukum multi akad akan berubah yang tadinya dibolehkan menjadi terlarang.

---

<sup>82</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2017).

Ulama telah bersepakat tentang tidak bolehnya menggabungkan akad hutang dan jual beli termasuk didalamnya adalah akad *ijārah*, maka dapat disimpulkan bahwa hukum multi akad pada dana talangan haji adalah tidak diperbolehkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- AAOFI. *Haiah al-Muhāsibah wa al-Murāja'ah Li al-Muassasāt al-Māliyah allIslāmiyah, Al-Ma'āyīru al Syari'ah*. Al-Bahrain: Dār alMaimān Li al-Nasyar wa alTauzī, 2017.
- Abdul Muthalib. "Perubahan Hukum Dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat Dan Keadaan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 8, no. 9 (2017): 1–58.
- Ahmad Bahrin Nada. "Konsep Istiṭā'ah Dalam Al- Quran Pada Ibadah Haji." *Tafsere* 7, no. 2 (2019): 109–24. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/11474>.
- Al-'Usaimīn, Muhammad Salih. *al-Syarh al-Mumtī 'Ala Zad al-Mustaqni.* 1 ed. Unaizah: Dar Ibn al-Jauzi, 2004.
- al- Ba'li, Muhammad bin Ali. *Fiqh al-Dalīl Syarh al-Tashīl.* 2 ed. Riyadh: Maktabah Rusyd, n.d.
- Al-Buhutī, Maṣṣūr ibn Yūnus. *al-Rauḍal-Murbi' Syarh Zād al-Mustaqani.* n.d.
- Al-Bukhari, Muḥammad bin Ismail. *Ṣaḥih Bukhārī*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Al-Dasūqi, Muḥammad Arafah. *Hāsyiyah al-Dasūqi 'Alā al-Syarh al-Kabīr*. Iḥyā al-Kutub al-Arabiyah, n.d.
- Al-Imrani, Abdullah. *al-Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah*. 4 ed. Riyadh: Dar Kunuz Isbaliya, 2010.
- al-Jashāṣ, Abu Bakr. *Ahkām al-Qur'an*. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.
- al-Maghribī al-Malikī, Muḥammad bin Muḥammad. *Mawahib al-Jalīl*. Nouakchott: Dar al-Ridwan, n.d.
- Al-Nasāi. *Sunan Al-Nasā'i*. Bait al-Afkar al-Dauliyah, n.d.
- Al-Nawawī, Muḥyī al-Dīn bin Syaraf. *Kitab al-Majmū'*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, n.d.
- Al-Qarrāfī. *al-Furūq*. 1 ed. Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010.
- al-Syarbīni, Muḥammad Khaṭīb. *Mugnī al-Muhtāj*. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- al-Syātibī, Muḥammad bin Mūsa. *al-Muwāfaqāt*. 1 ed. Khobar: Dar Ibni Affan, 1997.
- Al-Tirmizī, Muḥammad bin Īsa. *al-Jāmi' al-Kabīr*. 1 ed. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996.
- Al-Zuhailī, Muḥammad. *al-Mu'tamad Fī al-Mazḥab al-Syafi'i*. 3 ed. Damaskus: Dar al-Qalam, 2011.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Fiqh} Islām Wa Adillatuhu*. 2 ed. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Almurni, Muḥammad Furqon, Tatang Hidayat, dan Nuradi Nuradi. "Analisis Akad Top Up E-Money dengan Pendekatan Fiqh." *Jurnal Iqtisaduna* 7, no. 2 (2021): 140–52.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 65–74.
- Aristama, Ardiansyah, Erina Pane, dan A. Kumedi Ja'far. "Multi Akad Dalam Gadai

- Emas Menurut Erwandi Tarmizi.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 2 (2022): 213. doi:10.31000/almaal.v3i2.5480.
- Aryanti, Yosi. “Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2017): 177. doi:10.31958/juris.v15i2.498.
- Astutik, Yuni. “Tak Daftar Haji Sejak Muda, Antrean Bisa Makin Panjang.” *CNBC Indonesia*, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20210129162126-29-219730/tak-daftar-haji-sejak-muda-antrean-bisa-makin-panjang>.
- Boy Azhar. “Nasional Nilai Dana Talangan Perpanjang Antrian Haji, Menag akan Ambil Kebijakan Nilai Dana Talangan Perpanjang Antrian Haji, Menag akan Ambil Kebijakan.” *Kemenag.go.id*, 2021. <https://kemenag.go.id/read/nilai-dana-talangan-perpanjang-antrian-haji-menag-akan-ambil-kebijakan-rxez1>.
- Farid, Muhammad Rif’at Adiakarti. “Dana Talangan Haji ; Problem atau Solusi Jitu ?” *PALITA: Journal of Social-Religion Research* 4, no. 2 (2019): 107–20.
- Hadi, Syamsul, dan Widyarini. “Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS).” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 45, no. 2 (2011): 1484–96.
- Hambal, Ahmad. *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*. 1 ed. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997.
- Harun, Harun. “Multi Akad Dalam Tataran Fiqh.” *Suhuf* 30, no. 2 (2018): 178–93.
- Hasanudin. “MULTI AKAD DALAM TRANSAKSI SYARI’AH KONTEMPORER PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH DI INDONESIA: Konsep dan Ketentuan (Dhawabith) dalam Perspektif Fiqh.” *makalah IAEI*, 2009.
- Ibn ‘Abidīn, Muhammad Amīn. *Raddu al-Muhtār ‘Alā al-Durri al-Mukhtaār*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Ibnu Abdi al-Bar, Yusuf. *al-Tamhīd*, 1981.
- Ibnu Qudāmah, Abullāh bin Ahmad. *al-Mugnī*. Diedit oleh Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki dan Abdul Fattah Al-Hulwu. 2 ed. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997.
- Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim. *al-Qawā’id al-Nūrāniyyah*. 1 ed. Dammam: Dar Ibn al-Jauzi, 2001.
- . *Jami al-Rasail*. I. Riyadh: Dar al-Atha’, 2001.
- Ikhsan, Muhammad. “Membedah Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Ikhtilaf di Kalangan Ulama.” *Nukhbatul ‘Ulum* 2, no. 1 (2016): 140–58. doi:10.36701/nukhbah.v2i1.10.
- Kholijah, Siti. “Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah.” *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 104. doi:10.29300/ba.v5i1.3122.
- Lestari, Wuryaningsih Dwi, Sri Murwanti, dan Muhammad Sholahuddin. “Pembiayaan Ibadah Haji pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2017): 141–50. doi:10.31603/cakrawala.v12i2.1703.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.
- Majma al-Lugoh al-Arabiyyah. *al-Mu’jam al-Wasīf* 4 ed. Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2008.
- Maulana, Hasanudin. “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2016): 24. doi:10.15408/aiq.v3i1.2518.
- Maulidizen, Ahmad. “Analisis Kritis terhadap Penyaluran Dana Talangan Haji pada

- Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru.” *Intizar* 23, no. 2 (1970): 301–18. doi:10.19109/intizar.v23i2.2161.
- Novindri, Silvi. “Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2013): 27. doi:10.18326/muqtasid.v4i1.27-53.
- Pasca, Mahasiswi, Sarjana Program, Studi Hukum, Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Dosen Senior, Pasca Sarjana, Program Studi, Hukum Ekonomi, dan Universitas Darussalam Gontor. “ANALISIS FIQH DALAM PENERAPAN MULTI AKAD PRODUK DANA TALANGAN HAJI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI FATWA DSN – MUI NO.29/DSN/MUI/VI/2009) Ika Prastyaningsih,.” no. 29 (2009): 1–18.
- Rahmat, J. *Metodologi hukum*. Jakarta: Fajar Agung, 1997.
- Shālih, al- Fauzan Abdullah Ibn. *Fiqh Dalīl Syarh Kitāb at-Tashīl*. Dār ar-Rasyīd, 2008.
- Siti Rahmah, Sopa &, dan Siti Rahmah. “Studi Evaluasi atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia.” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 303–14. doi:10.15408/ajis.v13i2.943.
- Sopa, dan Siti Rahmah. “Studi Evaluasi atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia.” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 303–14. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/943/829>.
- Subkhi. “Implementation of Hajj with Bailout Funds with the Al Qardh Agreement” 2, no. 13 (2020): 11–19.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Susanto, Burhanuddin. “TINGKAT PENGGUNAAN MULTI AKAD DALAM FATWA DEWAN SYARI ’ AH NASIONAL – MAJELIS ULAMA INDONESIA ( DSN-MUI ) Abstrak : Kata-kata Kunci : Abstract : Key Words : Pendahuluan Akad memiliki peranan yang penting dalam bertransaksi . Para MUI ( Dewan Syari “ ah Na.” *al-Ihkam* XI, no. 1 (2016): 201–18.
- Susana, Erni, dan Diana Kartika. “Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 17, no. 2 (2013): 323–32.
- Talabah. “Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya.” *Tarjih* 45, no. Ii (2013). <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/96>.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkas Mulia Insani, 2017.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2 ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Yunus, Muhammad. “Hybrid Contract (Multi Akad) Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah.” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 2, no. 1 (2019): 87–102. doi:10.29313/tahkim.v2i1.4473.